



Dasar Kebijakan Yayasan tentang setiap karyawan Daarul Fikri akan di-haji-kan

Sebagaimana tercantum dalam rukun Islam, setiap muslim, pria maupun wanita, wajib melaksanakan rukun Islam yang ke-5, ibadah haji. Seperti halnya kewajiban salat, ibadah haji adalah ibadah yang tak boleh diabaikan atau ditinggalkan oleh seorang muslim. Perbedaan ibadah haji dengan ibadah salat adalah untuk ibadah haji adanya kata

“من استطاع اليه سبيلا”

(bagi yang sanggup menjalaninya). Apakah kita sanggup menjalaninya? Secara fisik ya. Bahkan mungkin kita lebih pantas karena kita masih muda, kuat, dan sehat wal afiat. Pada setiap musim haji, banyak orang tua berusia di atas 60-an yang berhaji. Dan mereka sanggup menjalankan seluruh rukun haji, mampu thawaf, mampu sa'i, mampu lempar jumrah dan sebagainya. Jika setua itu sanggup, tentu kita akan lebih sanggup, *in syaa Allah*.

Permasalahan lainnya adalah apakah secara materi kita sanggup? Ongkos ibadah haji tahun ini sekitar 35 juta rupiah. Bagi sebagian orang, tentu saja uang sebesar itu berat. Tapi bagi sebagian lagi, uang sejumlah itu adalah ringan. Buktinya, banyak diantara kita yang memiliki materi/ harta lebih dari 35 juta. Punya mobil Xenia/ Avanza misalnya, berarti ia telah memiliki harta/ materi sekitar 150 juta, apalagi jika mobil yang lebih bagus dan mahal. Tapi banyak pula orang yang sudah punya kendaraan seperti itu, tapi belum mendaftarkan diri menjadi peserta haji. Bukankah ibadah haji itu wajib, seperti halnya wajibnya salat? Bukankah harta yang kita miliki lebih dari cukup untuk menunaikan ibadah haji? Semoga kita bukan bagian dari orang-orang yang melalaikan perintah-Nya, mendahulukan yang tidak wajib dibandingkan yang wajib,

Lain halnya jika kita adalah bagian dari orang yang memang tidak memiliki harta/ materi untuk ongkos ibadah haji. Jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan hasilnya belum mencukupi, maka itulah yang menurut Allah bagian dari orang-orang yang mendapat dispensasi. Jika kita sudah ikhtiar setiap hari, pergi pagi pulang sore, seluruh waktu untuk *kasab/*

ikhtiar sudah habis, tapi hasilnya masih belum mencukupi untuk ongkos haji, mungkin kita termasuk yang patut mendapat keringanan.

Jika faktanya seperti itu, suatu instansi mengkaryakan karyawannya setiap hari, sehari penuh, maka yang wajib memberikan jalan beribadah haji bagi karyawannya adalah instansi/lembaga itu sendiri. Mengapa? Karena karyawan itu sudah menghabiskan waktunya bekerja/ mengabdikan di instansi/lembaga tersebut. Karyawan itu tidak punya kesempatan/ waktu lain untuk *kasab*/berikhtiar di tempat lain, waktunya telah habis, kesempatannya sudah habis. Jika bukan instansi/lembaga tersebut yang memberikan jalan ibadah haji bagi karyawannya, siapa lagi yang bisa mewujudkannya. Bukankan karyawan itu seorang muslim, yang harus menjalankan ibadah wajibnya, termasuk ibadah haji. Jadi menurut saya, setiap instansi/ lembaga yang mengkaryakan karyawannya setiap hari, sepenuh hari, dari pagi hingga sore, maka instansi/ lembaga tersebut wajib memberikan jalan ibadah haji bagi seluruh karyawannya. Jika tidak, saya khawatir instansi/ lembaga tersebut tergolong instansi/lembaga yang dzolim, tidak memberi peluang kepada karyawannya untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk ibadah haji.

Atas dasar itulah sejak awal Daarul Fikri telah mencanangkan pemberian hadiah kepada setiap karyawan Daarul Fikri berupa tabungan ibadah haji. Rencana itu sudah dibuat sejak awal, sejak Daarul Fikri lahir. Dan alhamdulillah... hingga saat ini, sudah 8 orang yang mendapat hibah tabungan ibadah haji. Dan baru dua tahun terakhir, Daarul Fikri juga memberikan hadiah UMRAH bagi karyawan Daarul Fikri. Sudah dua orang yang diberi kesempatan untuk umrah oleh Lembaga Daarul Fikri. Semoga Allah menambah keberkahan bagi siswa, orang tua, karyawan dan setiap orang yang terlibat di Daarul Fikri, amin...

Untuk masa yang akan datang, khusus untuk program ibadah haji, akan ada perubahan yang-semoga-lebih baik. Perubahannya adalah, jika selama ini program ibadah haji berupa pemberian tabungan haji selama 10 tahun, dan jika yang bersangkutan ingin segera ibadah haji, maka karyawan tersebut harus mendaftarkan diri sendiri, dengan dananya sendiri. Sedangkan untuk tahun berikutnya akan diprogramkan, bagi yang telah layak mendapat hadiah ibadah

haji, maka Lembaga Daarul Fikri langsung akan mendaftarkan karyawan tersebut menjadi peserta ibadah haji, dan untuk biaya pelunasan atau bekal hajinya karyawan tersebut akan diberi hibah tabungan selama 5 tahun. Hal ini dilakukan agar karyawan Daarul Fikri segera terdaftar menjadi calon haji, agar karyawan Daarul Fikri dapat menjalankan ibadah hajinya di usia yang relatif masih muda, kuat, dan sehat *in syaa Allah.*, Semoga Allaoh memberikan jalan kemudahan bagi Lembaga Daarul Fikri dan kita semua, *aamiin.*